



**PENETAPAN**

**Nomor 1643/Pdt.G/2017/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan gugatan hak hadhanah anak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kampar;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1643/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa Hakim Majelis telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 13 Nopember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register perkara Nomor 1643/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 13 Nopember 2017 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Bahwa Hakim Majelis telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/6133/HK.05/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp. 3.00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan terhitung surat teguran tersebut Penggugat tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya.

*Halaman 1 dari 4 Halaman, Penetapan No. 1643/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Majelis telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 424/HK.051/2018, tanggal 22 Januari 2018, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan sejak surat teguran tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka (3) huruf (c) Hakim Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pembatalan perkara a quo dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara a quo dibebankan kepada Penggugat.

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara a quo.

## MENETAPKAN

1. Membatalkan pendaftaran perkara gugatan hak hadhanah anak yang diajukan Penggugat dengan register perkara No. 1643/Pdt.G/2017 /PA.Pbr, terdaftar tanggal 13 November 2017;

Halaman 2 dari 4 Halaman, Penetapan No. 1643/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam register perkara gugatan;**
3. **Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara a quo sejumlah Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs H. Sasmiruddin M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. M. Nasir AS S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis,**

**Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Drs H. Sasmiruddin M.H.**

**Drs. Abd. Gani, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. H. M. Nasir AS S.H.**

*Halaman 3 dari 4 Halaman, Penetapan No. 1643/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ---- =  
Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara ----- =  
Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- =  
Rp. 628.000,-
4. Biaya redaksi putusan ----- =  
Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai putusan ----- =  
Rp. 6.000,-

Jumlah ----- = Rp. 719.000,-

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman, Penetapan No. 1643/Pdt.G/2017/PA.Pbr.